



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Nomor SOP : 12/DST/UN34.37/B/JM.00 /2026

Tanggal Pembuatan : 21 Januari 2026

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : 28 Januari 2026

Disahkan Oleh : Kepala Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja,



Prof. Dr. Ir. Ketut Ima Ismara, M.Pd., M.Kes.,
IPU, ASEAN.Eng.
NIP 196109111990011001

**NAMA SOP : SOP Penanganan Situasi Gunung Meletus di
Kampus**

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6823);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5309);
6. ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami urgensi HARUS (Hazard, Analysis, Risk, Unsafe, & Solution) dalam K3;
2. Memiliki kemampuan teknis pelaksanaan K3 yang baik;
3. Memahami peraturan tentang K3 yang berlaku;
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi/berinteraksi dengan baik.

Perlengkapan/Kelengkapan

1. Komputer dan perangkat;
2. Jaringan internet;
3. ATK;
4. APD;
5. Pakaian.

Keterkaitan

1. SOP Penggunaan APD.
2. SOP Fasilitas Kampus yang Memenuhi K3.

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan cetak sesuai keperluan.

3. SOP Penanganan Situasi Gempa Bumi di Kampus.	
Peringatan	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak dapat terlaksana dengan lancar.	

Tujuan	Ruang Lingkup
1. Memberikan panduan baku bagi seluruh pengguna gedung dan tim tanggap darurat dalam melakukan tindakan yang cepat, tepat, dan terorganisir saat terjadi bencana alam berupa gunung meletus (serta mungkin didahului dan disertai gempa bumi) demi meminimalkan korban jiwa dan kerusakan aset. 2. Memastikan sivitas akademika tahu apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah bencana alam berupa gunung meletus (serta mungkin didahului dan disertai gempa bumi) terjadi.	SOP ini meliputi mitigasi (memastikan bangunan dan properti), evakuasi, serta menghindari jendela dan benda tinggi. Saat kejadian, segera berlindung maupun evakuasi sesuai prosedur.
Prosedur Kerja	
Tahapan SOP dijelaskan secara deskriptif, dilengkapi dengan penomoran (numbering) secara berurutan pada komponen tertentu yang diperlukan. 1. Tahap Pra-Bencana (Mitigasi & Kesiapan) Sebelum bencana terjadi, langkah preventif sangat menentukan tingkat keberhasilan dalam meminimalisir resiko: 1. Pemantauan: Memantau status aktivitas gunung api melalui lembaga resmi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) 24 jam. 2. Sosialisasi: Menginformasikan peta kawasan rawan bencana, arah jalur evakuasi, dan lokasi pengungsian kepada warga. 3. Penyediaan Sarana: Menyiapkan jalur evakuasi, tempat aman (bunker apabila ada di daerah tertentu), dan kebutuhan dasar (logistik). 4. Informasi Resmi: Percayakan informasi dari sumber yang resmi dan terpercaya. Jangan percaya dan sebar hoax, dimana informasi tidak jelas sumbernya. 2. Tahap Saat Terjadi Bencana (Tanggap Darurat) Ketika dipastikan terjadi bencana alam, terutama selama erupsi: 1. Proteksi Diri: Menggunakan masker, pelindung mata, pakaian lengan panjang, dan hindari penggunaan lensa kontak. Pastikan penggunaan tidak menghambat gerak (mobilitas). 2. Evakuasi Mandiri Segera: Saat awan panas turun, tutup wajah dengan kedua tangan dan cari perlindungan. Mengikuti instruksi pemerintah daerah/aparat, jangan panik, dan segera menuju tempat aman atau titik pengungsian. 3. Gunakan Jalur Evakuasi: Ikuti jalur yang telah ditentukan. Jauhi area berbahaya (lereng gunung dan daerah aliran lahar). Hindari menggunakan kendaraan bermotor jika macet (stuck traffic). 4. Utamakan Kelompok Rentan: Prioritaskan lansia, anak-anak, ibu hamil, dan penyandang disabilitas ketika evakuasi.	

3. Pemulihan Pasca-Bencana

Segera setelah selesai erupsi dan kondisi dinyatakan aman untuk mobilitas:

1. Hindari Wilayah Bahaya: Jangan mendekati area terdampak hujan abu tebal.
2. Pembersihan: Membersihkan atap bangunan dari timbunan abu untuk mencegah keruntuhan.
3. Transportasi: Menghindari berkendara di daerah terdampak karena abu merusak mesin.
4. Informasi: Mengikuti perkembangan situasi melalui radio/TV atau sumber resmi.

Koordinasi

Bagi pihak yang berkewajiban berkoordinasi dan bertindak dengan Tim Penyelamat maupun Pihak Berwenang:

1. Posko: Mengaktifkan pos komando untuk koordinasi cepat, apabila perlu menuju ke posko bantuan, dapur umum, dan pelayanan kesehatan bagi pengungsi.
2. Kaji Cepat: Tim melakukan asesmen kerusakan dan kebutuhan dasar (air, sandang, pangan, kesehatan).
3. Pengamanan Area: Melakukan evakuasi lanjutan dan pengamanan lokasi dari bahaya susulan, serta pengkajian dampak.

Catatan Tambahan

Utamakan keselamatan nyawa daripada barang. Diperlukan kecepatan dan ketenangan dalam penanganan situasi tsunami.